

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam dan laut yang melimpah ruah. Kekayaan alam dan laut yang melimpah ini dapat dinikmati seluruh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan kekayaan yang dimiliki, negara Indonesia mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya serta mampu meningkatkan taraf perekonomian dengan cara memanfaatkan potensi wilayahnya masing-masing. Akan tetapi masih banyak daerah terutama pelosok-pelosok desa yang taraf ekonominya masih belum merata.

Indonesia memiliki penduduk terbanyak ke-4 di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 265 juta jiwa. Dilihat dari Badan Pusat Statistik pada bulan maret 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau sebesar 9,41% merupakan jumlah dari penduduk miskin.<sup>2</sup> Artinya, banyak wilayah-wilayah maju dan ekonomi pendapatan masyarakatnya tinggi, akan tetapi juga masih banyak pula daerah-daerah dengan taraf perekonomiannya yang rendah. Pada maret 2019, persentase pendudukan miskin dikota sebesar 6,69% sementara kemiskinan yang ada di pedesaan mencapai dua kali lipat yaitu sebesar 12,85%.<sup>3</sup>

Dalam upaya meningkatkan taraf ekonomi, pemerintah melakukan pembangunan nasional agar masyarakat dapat mewujudkan kualitas hidup

---

<sup>2</sup> <http://www.bps.go.id/> diakses pada 22 Juli 2019 pukul 19.55

<sup>3</sup> *Ibid.*,

yang lebih baik. Pembangunan nasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Desa menjadi sentral utama pengembangan ekonomi karena desa merupakan sektor awal perputaran kegiatan perekonomian negara.<sup>4</sup>

Pembangunan desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia.<sup>5</sup> Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama, namun tingkat keberhasilannya belum secara optimal tercapai. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi dipedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi dipedesaan tidak

---

<sup>4</sup> Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada :2003), hal. 3

<sup>5</sup> Amelia Sri Kusuma Dewi, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”, dalam *Jurnal of Rural and Development*, Vol. 05, No. 01, Februari 2014

berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat mandiri.

Strategi pembangunan desa merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi, yang berisi program mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.<sup>6</sup> Beberapa strategi yang secara umum diimplementasikan dalam membangun kemandirian desa antara lain:

1. Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis,
2. Memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
3. Membangun sistem perencanaan dan penyelenggaraan desa yang responsif dan partisipatif,
4. Membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif.<sup>7</sup>

Akan tetapi pada kenyataannya, pembangunan pedesaan dirasa masih kurang sehingga masih banyak pedesaan yang tertinggal. Padahal telah banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan masalah ketertinggalan desa tersebut, seperti meningkatkan anggaran untuk pembangunan desa dari tahun ke tahun agar mampu mengurangi jumlah desa yang tertinggal, dan beberapa program lainnya.

Pengaturan desa antara lain bertujuan mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna

---

<sup>6</sup> Wahjudin Sumpeno, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa* (Aceh: The World Bank, 2011), hal.8

<sup>7</sup> Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal.27

kesejahteraan bersama, serta memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.<sup>8</sup> Namun saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumberdaya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masa lalu mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat. Sekarang saatnya kita membangun desa berbasis pada potensi lokal desa yang dimiliki.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Tahun 2015 merupakan tahun pertama dilaksanakan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yang merupakan bagian dari ikhtiar mencapai keberdayaan negara dan bangsa Indonesia dari kemandiria desa-desanya. Adapun untuk mewujudkan desa yang mandiri diperlukan adanya strategi pembangunan. Diberlakukanya Undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

---

<sup>8</sup> Kadar Pamuaaji & Abdul Aziz, "Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas", dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Faculty of Law*, Vol. 24, No. 01, Juni 2018

masyarakat, maka pemerintah membuat salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya maka Badan Usaha Milik Desa perlu didirikan.

Badan Usaha Milik Desa menurut pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>9</sup> Badan Usaha Milik Desa sebelumnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai kerangka dasar otonomi daerah yang mengamankan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, Badan Usaha Milik Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.<sup>10</sup>

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Secara garis besar, kemunculannya Badan Usaha Milik Desa memiliki 2 manfaat yakni fungsi komersil dan fungsi sosial. Hal ini Badan Usaha Milik Desa tidak semata-

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa*, dalam [www.kemepar.go.id](http://www.kemepar.go.id), diakses pada tanggal 6 September 2019

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), hal.4.

mata mencari keuntungan dalam dunia bisnis akan tetapi juga mempunyai kepentingan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusi pelayanan sosial. Badan Usaha Milik Desa dibentuk untuk memfokuskan pada pendayagunaan semua potensi desa baik ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada pada masing-masing desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa memiliki peranan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, seperti peran membantu menyalurkan berbagai subsidi dari pemerintah, mengumpulkan hasil produksi dari masyarakat desa, bekerja sama dengan pihak perbankan untuk menyalurkan kredit usaha rakyat, berperan dalam pengelolaan keuangan seperti usaha simpan pinjam, serta Badan Usaha Milik Desa juga dapat menjadi perantara dalam pembayaran listrik dan air. Dengan bentuk peranan sedemikian rupa akan dapat membentuk desa yang mandiri dalam bidang ekonomi maupun pelayanan sosial.

Di Jawa Timur upaya menjadikan desa sebagai salah satu potensi penguat ekonomi dengan cara mengembangkan Badan Usaha Milik Desa sudah dimulai sejak disahkannya peraturan mengenai Badan Usaha Milik Desa oleh pemerintah. Hampir di setiap desa di Jawa Timur memiliki Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa ini didirikan sesuai dengan potensi dan karakteristik yang ada didesa itu sendiri, misalnya wisata desa, kerajinan khas desa, pasar desa dan lain sebagainya.

Dengan didirikannya suatu Badan Usaha Milik Desa ini banyak membantu ekonomi masyarakat-masyarakat desa, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa “Bangun Desa Sejahtera” di Desa Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2015, awal berdirinya Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera yang dibantu oleh pihak kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) Kabupaten Tulungagung. Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera dilatar belakangi oleh melimpahnya potensi yang dimiliki desa yang bernilai ekonomi tetapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Luas desa kalidawir sebesar 6.12 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 4,720 penduduk. Saat ini Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera telah mengembangkan beberapa unit usaha maupun pembangunan kios-kios untuk masyarakat dan wisata desa yang bisa dikembangkan dengan pengelolaan yang tepat dan pendayagunaan potensi-potensi lokal desa melalui adanya Badan Usaha Milik Desa yang sesuai maka diharapkan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonomi yang lebih baik.

Melihat kondisi Desa Kalidawir, Desa Kalidawir memiliki Pemerintah Desa beserta masyarakat berusaha untuk mengurangi angka kemiskinan dengan melalui program-program pengentasan kemiskinan yang ada di Desa Kalidawir yang terangkum dalam wadah Badan Usaha Milik Desa. Sehingga dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa yang dikelola secara ekonomis, mandiri, professional bisa memperkuat pendapatan desa, peningkatan kesempatan berusaha dan sebagai motor penggerak

perekonomian desa dengan cara memperkuat perekonomiannya sendiri yang dikelola desa dan masyarakat desa secara inovatif dan kreatif.

Berdasarkan keunikan di atas, Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera Desa Kalidawir yang mana desa tersebut memiliki potensi yang bagus akan membuahkan peranan yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, apabila Badan Usaha Milik Desa ini dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian **“Analisis Pengelolaan Dan Pendayagunaan Potensi Lokal Melalui Badan Usaha Milik Desa “Bangun Desa Sejahtera” Desa Kalidawir Kabupaten Tulungagung”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Bangun Desa Sejahtera” terhadap potensi lokal yang ada ?
2. Bagaimana pendayagunaan Badan Usaha Milik Desa “Bangun Desa Sejahtera” terhadap potensi lokal yang ada ?
3. Apa saja dampak positif dari pengelolaan serta pendayagunaan potensi lokal desa ?
4. Apa saja dampak negatif dari pengelolaan serta pendayagunaan potensi lokal desa ?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan serta pendayagunaan potensi lokal desa ?



6. Apa saja solusi dari kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan serta pendayagunaan potensi lokal desa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Bangun Desa Sejahtera” terhadap potensi lokal yang ada.
2. Mengetahui pendayagunaan Badan Usaha Milik Desa “Bangun Desa Sejahtera” terhadap potensi lokal yang ada.
3. Mengetahui dampak positif dari pengelolaan serta pendayagunaan potensi lokal desa.
4. Mengetahui dampak Negatif dari pengelolaan serta pendayagunaan potensi lokal desa.
5. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan serta pendayagunaan potensi lokal desa.
6. Mengetahui solusi dari kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan serta pendayagunaan potensi lokal desa.

### **D. Batasan Masalah**

Batasan masalah dilakukan agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih fokus dan tidak keluar dari jalur pembahasan, karena itu variabel pada penelitian ini dibatasi, yaitu pengelolaan, pendayagunaan, potensi lokal desa,

dan Badan Usaha Milik Desa. Serta penelitian ini kurang mendalam karena tidak ada keterangan mengenai besaran dana untuk pengelolaanya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai guna pada berbagai pihak, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah dari penulis maupun pembaca tentang pengelolaan dan pendayagunaan badan usaha milik desa terhadap potensi lokal yang ada.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Desa Kalidawir

Untuk sumbangsih pemikiran atau evaluasi terkait dalam pengambilan kebijakan untuk melakukan pengelolaan dan pendayagunaan potensi lokal desa melalui Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera Desa Kalidawir menjadi lebih baik lagi dan terus berkembang.

- b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai penambah referensi bagi para pembaca untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa jurusan ekonomi syariah.

- c. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis atau bahan acuan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam organisasi maupun lembaga.

## F. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan secara Konseptual

- a. Pengelolaan adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efisien dan efektif.<sup>11</sup>
- b. Pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik.<sup>12</sup>
- c. Badan usaha milik desa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>13</sup>
- d. Potensi lokal adalah sumber daya yang ada di dalam suatu wilayah

---

<sup>11</sup> John Suprihanto, *Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hal 4

<sup>12</sup>KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, dalam <http://kbbi.wed.id/pendayagunaan>, diakses pada tanggal 22 juli 2019

<sup>13</sup> Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, (Jakarta Selatan: Visi Media, 2015), hal.364

tertentu.<sup>14</sup>

- e. Ekonomi atau perekonomian adalah sistem yang menggambarkan terkait kehidupan sehari-hari manusia, yang menyangkut usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan yang terutama adalah berhubungan dengan masalah-masalah pemanfaatan barang-barang material.<sup>15</sup>

## 2. Penegasan secara Operasional

Sesuai dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan Analisis Pengelolaan Dan Pendayagunaan Potensi Lokal Desa Kalidawir Melalui Badan Usaha Milik Desa “Bangun Desa Sejahtera” adalah bagaimana pengelolaan dan pendayagunaan yang tepat terhadap potensi lokal desa Kalidawir yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa “Bangun Desa Sejahtera” untuk meningkat perekonomian masyarakat di desa Kalidawir.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika yang baik, untuk membahas semua yang dituliskan diatas maka pembahasan dibagi menjadi enam bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian,

---

<sup>14</sup> Pingkan Aditiawati, dkk, “Pengembangan Potensi Lokal di Desa Panawangan sebagai Model Desa Vokasi dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Katahanan Pangan Nasioanal, dalam Jurnal Sositoknologi, Vol .15 No.1, April 2016, hal.60

<sup>15</sup> Wimmy Halim, *Bangkitlah Pancasila: Sebuah Gagasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Malang: UB Press, 2014), hal.91

batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan

Bab kedua, berisi tentang kajian pustaka yang berisi tentang pengelolaan, pendayagunaan, potensi desa dan Badan Usaha Milik Desa,

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal. Bab ini menguraikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, merupakan hasil penulisan yang berisi tentang gambaran deskripsi latar belakang obyek penelitian, paparan data serta temuan penelitian.

Bab kelima, merupakan pembahasan dari hasil penemuan-penemuan di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan apa yang ada di dalam teori. Kemudian data tersebut dianalisis sehingga mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian yang dilakukan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bangun Desa Sejahtera Desa Kalidawir Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Bab keenam, merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan, pada bab ini akan menunjukkan jawaban dari permasalahan yang diteliti yang berupa saran dan kesimpulan.